



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 108/Pid.B/2021/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Anggi Ananda bin Taruna;
2. Tempat lahir : Slensen (Prov. Riau);
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/12 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Penunjang Rt.01 Rw.01 Desa Slensen Kec. Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Prov. Riau

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 5 Juli 2021;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juli 2021;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 23 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
- Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 108/Pid.B/2021/PN Klt tanggal 23 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2021/PN Klt tanggal 23 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Ananda Bin Taruna bersalah melakukan tindak pidana "menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dalam surat dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anggi Ananda Bin Taruna dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 5 (Lima) Gulung kabel Aluminium;dikembalikan kepada PT. QDC melalui saksi Rhino Priawan Bin Suparjan;
- 1 (Satu) R2 Merk Yamaha Mio J Warna Putih No Pol BM 4800 WP; dikembalikan kepada Terdakwa Anton;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Anggi Ananda Bin Taruna baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Anton Bin Abdul Kadir (berkas penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2021, sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Tower Sutet Dusun Mahau Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya di

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Anton di jalan Penunjang Rt.01 RW.01 Desa Slensen Kecamatan Kemuning Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau, kemudian Terdakwa berkata kepada Anton "ada kerjaan dak bang?" jawab Anton "gak ada kerjaan sekarang aku ngi, kenapa memang?" jawab Terdakwa "ini ada kerjaan bang di sutet daerah mau banyak kabel tinggal motong aja" jawab Anton "memang berapa banyak kabelnya ngi?" jawab Terdakwa " banyak bang ada ssatu gulungan besar, tapi gimana cara motongnya?" setelah selesai mengobrol kemudian Terdakwa dan Anton pergi menuju ke lokasi sutet di daerah Dusun Mahau Desa Sungai Penoban Kec. Batang Asam Kab. Tanjab Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih No.Pol BM 4800 WP milik Anton dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa dan Anton sampai di lokasi dan melihat kabel baja yang masih dalam keadaan tergulung besar, kemudian Anton menemukan 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah gergaji potong didekat pelepah bambu dilokasi tersebut dan selanjutnya Anton langsung mengambil tang dan gergaji tersebut lalu memotong kabel baja tersebut sepanjang + 200 (dua ratus meter) dan setelah Anton memotong kabel baja tersebut kemudian Terdakwa langsung menggulungnya menjadi 5 (lima) gulungan kabel baja tanpa seijin dari pemiliknya PT. QDC;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib para Terdakwa langsung meninggalkan lokasi Tower Sutet dengan membawa 5 (lima) gulungan kabel baja, dan saat keluar dari lokasi diperjalanan para Terdakwa bertemu dnegan saksi Novendri sebagai Penjaga keamanan (PK) di tower Sutet kemudian menegur Terdakwa "sudah lah ngi jangan diambil lagi ,aku yang jaga tower sutet ni?", abang orang mana? Jawab Anton "aku orang slensen, gak bisa aku ambil 2 gulung aja soalnya gak ada lagi duit aku" jawab saksi Novendri gak bisa bang, balikan barang itu kalau kamu gak mau balikan barang itu nanti saya fotoin" kemudian terakwa dan Anton langsung menurunkan kabel baja sebanyak 5 gulungan tersebut ke semak-semak di dekat tower Sutet dan kemudian

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi Novendri memberi Terdakwa dan Anton uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa dan Anton langsung meninggalkan lokasi tower sutet; sedangkan saksi Novendri langsung melaoprnkan kejadian tersebut kepada atasanya saksi Rhino Priawan;

- Bahwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan temannya lalu pergi bersama temannya sedangkan Anton kembali lagi ke dalam lokasi Tower Sutet dan mengambil kembali 5 gulungan kabel baja dan langsung membawanya keluar dari areal tower sutet dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih No.Pol BM 4800 WP dan membawanya kerumah Terdakwa sambil berkata " ini kabel bajanya aku ambil lagi, dimana jualnya nih ngi? jawab Terdakwa aman bang, biar aku yang jualkan" lalu Terdakwa dan Anton langsung berangkat untuk menjual 5 gulungan kabel baja di tempat penjualan barang bekas di daerah Desa Batu Ampar Kec. Kemuning Kab. Indragiri Hilir Prop. Riau dan mendapatkan uang sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 2, Terdakwa mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Anton II RP. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Anton mengambil 5 gulungan kabel baja milik PT. QDC untuk dijual dan mendapatkan uang dan dipergunakan untuk keperluan para Terdakwa; yang mengakibatkan PT. QDC mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa Anggi Ananda Bin Taruna pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan April tahun 2021, sekira pukul 18.30 Wib bertempat daerah Desa Batu Ampar Kec. Kemuning Kab. Indragiri Hilir Prop. Riau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tembilahan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP menegaskan "Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", mengingat Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan dan sebagian besar saksi yang dipanggil berada didaerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat maka Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Barat berwenang mengadili perkara ini, di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, *Membeli, menyewa, menukar, menerima gada, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa bertemu dengan saksi Anton di jalan Penunjang Rt.01 RW.01 Desa Slensen Kecamatan Kemuning Kab. Indragiri Hilir Prov. Riau, kemudian Terdakwa berkata kepada Anton "ada kerjaan dak bang?" jawab Anton "gak ada kerjaan sekarang aku ngi, kenapa memang?" jawab Terdakwa "ini ada kerjaan bang di sutet daerah mau banyak kabel tinggal motong aja" jawab Anton "memang berapa banyak kabelnya ngi?" jawab Terdakwa "banyak bang ada ssatu gulungan besar, tapi gimana cara motongnya?" setelah selesai mengobrol kemudian Terdakwa dan Anton pergi menuju ke lokasi sutet di daerah Dusun Mahau Desa Sungai Penoban Kec. Batang Asam Kab. Tanjab Barat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih No.Pol BM 4800 WP milik Anton dan sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa dan Anton sampai dilokasi dan melihat kabel baja yang masih dalam keadaan tergulung besar, kemudian Anton menemukan 1 (satu) buah tang dan 1 (satu) buah gergaji potong didekat pelepah bambu dilokasi tersebut dan selanjutnya Anton langsung mengambil tang dan gergaji tersebut lalu memotong kabel baja tersebut sepanjang + 200 (dua ratus meter) dan setelah Anton memotong kabel baja tersebut kemudian Terdakwa langsung menggulungnya menjadi 5 (lima) gulungan kabel baja tanpa seijin dari pemiliknya PT. QDC;
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.30 Wib para Terdakwa langsung meninggalkan lokasi Tower Sutet dengan membawa 5 (lima) gulungan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kabel baja dan saat keluar dari lokasi diparkiran para Terdakwa bertemu dengan saksi Novendri sebagai Penjaga keamanan (PK) di tower Sutet kemudian menegur Terdakwa "sudah lah ngi jangan diambil lagi ,aku yang jaga tower sutet ni?", abang orang mana? Jawab Anton "aku orang slensen, gak bisa aku ambil 2 gulung aja soalnya gak ada lagi duit aku" jawab saksi Novendri gak bisa bang, balikan barang itu kalau kamu gak mau balikan barang itu nanti saya fotoin" kemudian terakwa dan Anton langsung menurunkan kabel baja sebanyak 5 gulungan tersebut ke semak-semak di dekat tower Sutet dan kemudian saksi Novendri memberi Terdakwa dan Anton uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa dan Anton langsung meninggalkan lokasi tower sutet; sedangkan saksi Novendri langsung melaporakan kejadian tersebut kepada atasannya saksi Rhino Priawan;

- Bahwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa bertemu dengan temannya lalu pergi bersama temannya sedangkan Anton kembali lagi ke dalam lokasi Tower Sutet dan mengambil kembali 5 (lima) gulungan kabel baja dan langsung membawanya keluar dari areal tower sutet dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio J warna Putih No.Pol BM 4800 WP dan membawanya kerumah Terdakwa sambil berkata " ini kabel bajanya aku ambil lagi, dimana jualnya nih ngi? jawab Terdakwa aman bang, biar aku yang jualkan" ; kemudian Terdakwa dan Anton langsung berangkat untuk menjual 5 gulungan kabel baja di tempat penjualan barang bekas di daerah Desa Batu Ampar Kec. Kemuning Kab. Indragiri Hilir Prop. Riau dan Terdakwa mengetahui menukar, menjual 5 (lima) gulungan kabel baja tersebut yang diperoleh dari kejahatan kepada saksi Siti Fatimah Binti Samsir Tanjung dan mendapatkan uang sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi 2, Terdakwa mendapat Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan ANTON II RP. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Rhino, Priawan bin Supriawan, dibawah sumpah pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di PT QDC Technologies;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil kabel seling sebanyak 5 (lima) gulung bersama saksi Anton bin Abdul Kadir (berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 di PT QDC Technologies yang terletak di Dusun Mahau, Desa Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa saksi baru mengetahui kejadian tersebut pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 22.00 WIB karena mendapatkan laporan dari saksi Nopendi yang melihat Terdakwa bersama saksi Anton bin Abdul Kadir (berkas terpisah) membawa 5 gulung kabel seling rajut yang disimpan di tower 301 dengan menggunakan 1 (satu) buah motor Mio J warna putih nopol BM 4800 WP. Setelah mengetahui hal tersebut saksi kemudian langsung memberitahu atasan saksi yaitu Sdr. Rahman dan melaporkannya ke Polsek Tungkal Ulu;
- Bahwa 5 (lima) gulung kabel tersebut adalah milik PT QDC Technologies yang digunakan untuk penarikan kabel;
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Anton bin Abdul Kadir (berkas terpisah) mengambil 5 gulung kabel tersebut dengan cara dipotong sepanjang 50 meter tiap gulungnya sehingga panjang total keseluruhan kabel tersebut ialah 200 meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang memotong dan membawa kabel seling rajut tersebut, PT QDC Technologies tidak dapat menggunakan lagi kabel yang tersisa di roll kabel rajut dan harus membeli 1 roll kabel rajut baru sepanjang 800 meter;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, PT QDC Technologies mengalami kerugian sejumlah Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di PT QDC Technologies;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil kabel seling rajut tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Nopendi Sri Wahyudi bin Hendri Dunan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai petugas keamanan di PT QDC Technologies;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil kabel seling sebanyak 5 (lima) gulung bersama saksi Anton bin Abdul Kadir (berkas terpisah) pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021, di PT QDC Technologies yang terletak di Dusun Mahau, Desa Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 April 2021 sekira pukul 20.00 WIB, saksi yang saat itu sedang berjalan menuju areal tower PT QDC Technologies melihat Terdakwa bersama saksi Anton bin Abdul Kadir (berkas terpisah) membawa 5 gulung kabel seling rajut dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih nopol BM 4800 WP, saksi kemudian langsung menghentikan saksi Anton bin Abdul Kadir (berkas terpisah) yang membawa motor dan mengatakan "Kenapa dibawa kabelnya, saya yang jaga malam disini tolong dikembalikan barangnya", setelah itu saksi Anton bin Abdul Kadir (berkas terpisah) mengatakan kepada saksi "Kami orang Slensen juga, nanti kalo kabel sudah dijual hasilnya kita bagi rata" tetapi saksi menolak ajakan saksi Anton bin Abdul Kadir (berkas terpisah) tersebut dan meminta Terdakwa bersama saksi Anton bin Abdul Kadir (berkas terpisah) untuk mengembalikan kabel dan saksi memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada mereka, setelah itu Terdakwa dan saksi Anton bin Abdul Kadir (berkas terpisah)

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan 5 (lima) gulung kabel tersebut dan meletakkannya di bawah pohon sawit dan pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa setelah itu saksi kemudian langsung melaporkan kejadian tersebut kepada atasan saksi yaitu saksi Rhino serta Sdr Dian yang berada di mess PT QDC, lalu saksi bersama saksi Rhino kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tungkal Ulu, setelah melaporkan kejadian tersebut ketika saksi kembali ke lokasi saksi melihat 5 (lima) gulung kabel seling rajut tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa Terdakwa bersama saksi Anton bin Abdul Kadir (berkas terpisah) mengambil 5 gulung kabel milik PT QDC Technologies tersebut dengan cara dipotong sepanjang 50 meter tiap gulungnya sehingga panjang total keseluruhan kabel tersebut ialah 200 meter;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT QDC Technologies mengalami kerugian sejumlah Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengambil 5 (lima) gulung kabel tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Anton bin (Alm) Abdul Kadir, dibawah sumpah pada pokoknya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh saksi dalam Berita Acara Penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan ini terkait dengan perbuatan Terdakwa yang menjual kabel seling sebanyak 5 (lima) gulung dengan panjang 200 meter milik PT QDC Technologies pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021, sekira pukul 19.30 WIB, di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, sekira pukul 16.00 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk mengambil kabel di lokasi proyek PT QDC Technologies, setelah itu saksi bersama Terdakwa langsung pergi

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menemui lokasi proyek dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio-J warna putih nopol BM 4800 WP milik saksi. Sesampainya di lokasi kemudian saksi mengambil kabel baja yang ada disitu dengan cara memotong kabel tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah gergaji potong beserta 1 (satu) buah tang yang ditemukan di dekat bambu di lokasi tersebut. setelah saksi selesai memotong kabel, Terdakwa kemudian langsung menggulung kabel yang telah saksi potong tersebut menjadi 5 (lima) gulungan dengan total sepanjang ± 200 (dua ratus) meter, setelah itu saksi bersama Terdakwa langsung pergi meninggalkan lokasi;

- Bahwa pada saat di perjalanan mau keluar dari lokasi, Terdakwa bersama saksi Anggi Ananda bin Taruna (berkas terpisah) bertemu dengan saksi Nopendi yang bertugas menjaga lokasi tower tersebut, kemudian saksi Nopendi mengatakan kepada saksi Anggi Ananda bin Taruna (berkas terpisah) *"sudah lah ngi jangan diambil lagi aku yang jaga tower sutet ini, abang orang mana?"*, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Nopendi *"aku orang Selensen, gak bisa aku ambil 2 gulung aja soalnya gak ada lagi duit aku"*, dan saksi Nopendi mengatakan kepada Terdakwa *"gak bisa bang, balikanlah barang itu kalau kamu gak mau balikan barang itu nanti saya foto"*;
- Bahwa saksi kemudian mengambil HP saksi Nopendi dan menghapus foto yang ada di HP tersebut lalu menurunkan kabel sebanyak 5 (lima) gulung yang telah diambil sebelumnya tersebut ke semak semak di dekat tower karena diminta oleh saksi Nopendi untuk mengembalikannya, setelah itu saksi Nopendi kemudian memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah mendapatkan uang saksi dan Terdakwa langsung meninggalkan lokasi tower;
- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB pada saat perjalanan pulang Terdakwa bertemu dengan Sdr. Edo di pinggir jalan dan Terdakwa langsung pergi bersama Sdr. Edo, setelah itu saksi masuk kembali ke dalam areal tower karena mendengar bahwa saksi Nopendi melaporkan saksi dan Terdakwa ke atasannya, namun saksi kemudian mengambil kembali kabel hasil curian yang sebelumnya sudah saksi dan Terdakwa kembalikan ke saksi Nopendi, setelah itu saksi langsung membawa kabel tersebut keluar dari areal tower sutet dengan menggunakan sepeda motor dan 5 (lima) gulungan kabel tersebut saksi bawa ke

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

rumah Terdakwa. Setelah bertemu Terdakwa di rumahnya, saksi kemudian menanyakan kepada Terdakwa "ini kabel baja nya aku ambil lagi, dimana jualnya nih ngi?", Terdakwa mengatakan kepada saksi "aman bang, biar aku yang jualkan", dan setelah itu Terdakwa bersama saksi langsung pergi untuk menjual 5 (lima) gulung kabel hasil curian tersebut ke tempat penjualan barang bekas di daerah Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), setelah itu saksi mengantarkan Terdakwa ke rumahnya dan saksi memberikan uang bagian kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya saksi gunakan untuk membeli kebutuhan saksi;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual 5 gulung kabel milik PT QDC Technologies tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan apa yang dikatakan oleh Terdakwa dalam berita acara penyidikan (BAP) adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah menjual kabel seling sebanyak 5 (lima) gulung milik tower sutet PT QDC Technologies pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021, di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengajak saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) untuk mengambil kabel di tower sutet PT QDC Technologies yang terletak di Dusun Mahau, Desa Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) mengambil dan membawa 5 (lima) gulung kabel seling dengan panjang 200 meter milik PT QDC Technologies, perbuatan tersebut diketahui oleh saksi Nopendi yang bertugas sebagai penjaga keamanan di PT QDC Technologies sehingga Terdakwa bersama saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir kemudian langsung mengembalikan 5 (lima)

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
gulung kabel tersebut kepada saksi Nopendi dan meletakkan kabel tersebut di semak-semak dekat area tower PT QDC;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) mengembalikan kabel tersebut ke saksi Nopendi, Terdakwa kemudian berpisah dengan saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir dan pulang ke rumah bersama Sdr. Edo;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah, sekira pukul 19.30 WIB, saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa sambil membawa 5 (lima) gulung kabel yang sebelumnya sudah dikembalikan kepada saksi Nopendi dan saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir mengatakan kepada Terdakwa "ini kabel baja nya aku ambil lagi, dimana jualnya nih ngi?", Terdakwa menjawab kepada saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) "aman bang, biar aku yang jualkan", dan setelah itu Terdakwa bersama saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) langsung pergi untuk menjual 5 (lima) gulung kabel hasil curian tersebut ke tempat penjualan barang bekas di daerah Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang Terdakwa gunakan untuk membeli rokok dan judi online;
- Bahwa pada saat pulang ke rumah bersama Sdr. Edo, Terdakwa tidak mengetahui jika saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir mengambil kembali 5 (lima) gulung kabel tersebut, Terdakwa hanya mengetahui saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir kembali ke areal PT QDC Technologies untuk menemui saksi Nopendi;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir mengambil kembali 5 (lima) gulung kabel yang sebelumnya sudah dikembalikan kepada saksi Nopendi saat saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir datang ke rumah Terdakwa sekira pukul 19.30 WIB sambil membawa kabel tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual 5 gulung kabel milik PT QDC Technologies tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Parantut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah R2 merk Yamaha Mio J warna putih Nopol BM 4800 WP;
2. 5 (lima) gulung kabel seling rajut panjang 200 meter milik PT QDC;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) telah menjual kabel seling sebanyak 5 (lima) gulung dengan panjang 200 meter milik PT QDC Technologies di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 18 April 2021, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir memotong dan mengambil kabel seling sebanyak 5 (lima) gulung dengan panjang 200 meter milik PT QDC Technologies yang terletak di Dusun Mahau, Desa Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir karena diketahui oleh saksi Nopendi dan Terdakwa serta saksi Anton (bin) (Alm) Abdul Kadir tidak jadi membawa 5 (lima) gulung kabel tersebut dan langsung mengembalikannya ke saksi Nopendi;
- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir mengembalikan 5 (lima) gulung kabel tersebut kepada saksi Nopendi, Terdakwa kemudian berpisah dengan saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir dan pulang ke rumah bersama Sdr. Edo;
- Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa pulang, saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) tanpa sepengetahuan Terdakwa mengambil kembali kabel hasil curian yang sebelumnya dikembalikan ke saksi Nopendi, setelah itu saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) langsung membawa kabel tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di rumah, sekira pukul 19.30 WIB, saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) tiba-tiba datang ke rumah Terdakwa sambil membawa 5 (lima) gulung kabel yang sebelumnya sudah dikembalikan kepada saksi Nopendi tersebut, setelah itu saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir mengajak Terdakwa untuk menjual

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kabel tersebut dan Terdakwa menjawab "aman bang, biar aku yang jualkan", kemudian Terdakwa bersama saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) menjual 5 (lima) gulung kabel hasil curian tersebut ke tempat penjualan barang bekas di daerah Desa Batu Ampar seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual 5 gulung kabel milik PT QDC Technologies tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT QDC Technologies mengalami kerugian sejumlah Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar kabel yang dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yaitu:

Kesatu didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yaitu mengenai tindakan Terdakwa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan di Tower Sutet Dusun Mahau Sungai Penoban Kecamatan Batang Asam Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Atau;

Kedua didakwa melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yaitu mengenai tindakan Terdakwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan yang dilakukan di Desa Batu Ampar Kec. Kemuning Kab. Indragiri Hilir Prop. Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP mengatur yaitu "Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di
putusan.mahkamahagung.go.id
dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.”;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan berdasarkan:

- Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/13/IV/2021/Reskrim dan Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor SPP.Han/13a/V/2021/Reskrim yang dikeluarkan oleh Polsek Tungkal Ulu memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Mapolsek Tungkal Ulu;
- Surat Perintah Penahanan (tingkat penuntutan) Nomor PRINT-1007/L.5.15/Eku.2/06/2021 yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Barat memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kuala Tungkal;
- Penetapan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Klt dan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Klt yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kuala Tungkal memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat perintah penahanan tersebut diketahui bahwa Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Mapolsek Tungkal Ulu yang kemudian diperpanjang dan dipindahkan ke Rumah Tahanan Kuala Tungkal, dimana kedua Rumah Tahanan tersebut masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. Saksi Rhino Priawan bin Suparjan, beralamat di Desa Sri Agung, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. Saksi Nopendi Sri Wahyudi bin Hendri Gunawan, beralamat di Desa Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
3. Saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir, beralamat di Jalan Sukajadi, RT 09 RW 13, Desa Selensen, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas saksi-saksi tersebut diketahui bahwa tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil ialah lebih dekat pada lokasi/tempat Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dimana dalam perkara *a quo* Pengadilan Kuala Tungkal berkedudukan sebagai Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa ditahan, daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan yang dalam hal ini ialah putusan.mahkamahagung.go.id Pengadilan Negeri Tembilahan, sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHPidana maka Pengadilan Negeri Kuala Tungkal berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
3. Unsur yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah bukan unsur delik inti (*bestanddeel delict*), namun tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur barangsiapa merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*) dan harus dipertimbangkan terlebih dahulu untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja subjek hukum atau orang sebagai pendukung hak dan kewajiban dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Anggi Ananda bin Taruna, dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, serta saksi juga membenarkan bahwa Anggi Ananda bin Taruna sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, menjawab pertanyaan, dan memberikan keterangan dengan lancar tanpa mengalami hambatan, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau karena mau mendapat untung, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu sub unsur dari unsur ini sudah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Meimbang, bahwa yang dimaksud membeli adalah memperoleh sesuatu dengan menukar/membayar dengan uang, yang dimaksud menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya, yang dimaksud menukar adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain, yang dimaksud menerima gadai adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman, yang dimaksud menerima hadiah adalah menerima pemberian dari seseorang, yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang, yang dimaksud menyewakan adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan menerima pembayaran sebagai gantinya, yang dimaksud menukarkan adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan, yang dimaksud menggadaikan adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan, yang dimaksud menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman, yang dimaksud menyembunyikan adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat diketahui orang lain yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa penadah juga dapat dikatakan sama buruknya dengan pencuri, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Menurut Simons perbuatan "penadahan itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan penadahan itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021, sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) telah menjual kabel seling sebanyak 5 (lima) gulung dengan panjang 200 meter milik PT QDC Technologies di Desa Batu Ampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara yaitu awalnya Terdakwa bersama saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir pergi memotong dan mengambil kabel seling sebanyak 5 (lima) gulung dengan panjang 200 meter milik PT QDC Technologies, namun perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) karena diketahui oleh saksi Nopendi dan Terdakwa serta saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) tidak jadi membawa 5 (lima) gulung kabel tersebut dan langsung mengembalikannya ke saksi Nopendi. Setelah mengembalikan kabel tersebut ke saksi Nopendi, Terdakwa kemudian pulang ke rumah bersama Sdr. Edo;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa berjalan pulang, tanpa sepengetahuan Terdakwa saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir mengambil kembali kabel hasil curian yang sebelumnya dikembalikan ke saksi Nopendi, setelah itu saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) langsung membawa kabel tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa. Setelah itu, sekira pukul 19.30 WIB, saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) datang ke rumah Terdakwa sambil membawa 5 (lima) gulung kabel yang sebelumnya sudah dikembalikan kepada saksi Nopendi tersebut, saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir mengajak Terdakwa untuk menjual kabel tersebut dan Terdakwa menjawab "aman bang, biar aku yang

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jualkan” kemudian Terdakwa bersama saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) menjual 5 (lima) gulung kabel hasil curian tersebut ke tempat penjualan barang bekas di daerah Desa Batu Ampar seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir awalnya mengambil 5 (lima) gulung kabel tersebut bersama Terdakwa, namun perbuatan tersebut tidak selesai karena telah diketahui oleh saksi Nopendi yang bekerja sebagai penjaga keamanan di PT QDC Technologies dan Terdakwa serta Anggi Ananda bin Taruna (berkas terpisah) langsung mengembalikan kabel tersebut saksi Nopendi. Adapun setelah Terdakwa pulang bersama Sdr. Edo, saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) kembali mengambil 5 gulung kabel seling milik PT QDC Technologies tersebut, dimana pada kejadian kedua ini saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) melakukan perbuatan mengambil kabel tersebut seorang diri tanpa disertai oleh Terdakwa, saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) baru memberi tahu Terdakwa terkait perbuatannya tersebut pada saat akan menjual 5 (lima) gulung kabel seling yang diambilnya ke tempat barang bekas;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual 5 (lima) gulung kabel seling yang diambil oleh saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) dari PT QDC Technologies tersebut ke tempat penjualan barang bekas di daerah Desa Batu Ampar, Kecamatan Kemuning, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut PT QDC Technologies mengalami kerugian sejumlah Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual 5 gulung kabel seling dengan panjang 200 meter milik PT QDC Technologies ke tempat barang bekas seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut termasuk dalam perbuatan menjual sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3 Unsur yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya bahwa barang itu diperoleh karena kejahatan

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh dari kejahatan" adalah Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka, mengira, atau mencurigai bahwa barang itu barang "gelap" dan bukan barang yang "terang" asal usulnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 18 April 2021, Terdakwa bersama saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir memotong dan mengambil kabel seling sebanyak 5 (lima) gulung dengan panjang 200 meter milik PT QDC Technologies yang terletak di Dusun Mahau, Desa Sungai Penoban, Kecamatan Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, namun perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir karena diketahui oleh saksi Nopendi dan 5 (lima) gulung kabel dikembalikan ke saksi Nopendi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa setelah 5 (lima) gulung kabel tersebut dikembalikan ke saksi Nopendi, tanpa sepengetahuan Terdakwa, saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) mengambil kembali kabel hasil curian tersebut dan setelah itu saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir (berkas terpisah) langsung membawa kabel tersebut dengan menggunakan sepeda motor ke rumah Terdakwa. Pada saat di rumah Terdakwa, saksi Anton bin (Abdul Kadir) memberitahu kepada Terdakwa bahwa 5 (lima) gulung kabel seling yang sebelumnya telah dikembalikan kepada saksi Nopendi tersebut telah diambil kembali olehnya dan Terdakwa kemudian menjual 5 (lima) gulung kabel seling tersebut seharga Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) bersama saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada saat menjual 5 (lima) gulung kabel seling tersebut Terdakwa sudah jelas mengetahui bahwa kabel yang dijualnya adalah merupakan hasil dari kejahatan, dalam hal ini dari hasil pencurian yang dilakukan oleh saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir di PT QDC Technologies, dimana saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir telah memberitahukan asal dari kabel tersebut sebelum menjualnya bersama Terdakwa dan juga Terdakwa sendiri yang pada awalnya membantu saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir untuk mengambil kabel tersebut meskipun pada akhirnya perbuatan tersebut tidak selesai dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa terhadap pasal yang diajukan pada tuntutan yang diberikan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa selaras dengan pertimbangan Majelis Hakim, namun dalam penjatuhan pidana mengenai masa hukuman Majelis Hakim dalam hal ini akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbuatan Terdakwa serta kerugian yang dialami oleh korban yaitu PT QDC Technologies;

Menimbang, bahwa terhadap nilai kerugian yang dialami oleh korban yaitu sejumlah Rp43.200.000,00 (empat puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan terhadap barang yang dijual Terdakwa yaitu 5 (lima) gulung kabel seling rajut panjang 200 meter milik PT QDC yang meskipun akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban namun kabel tersebut sudah tidak dapat dipergunakan lagi oleh PT QDC Technologies untuk pengerjaan proyek penarikan kabel. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana kepada Terdakwa haruslah mengedepankan asas proporsionalitas dan tentunya mencegah disparitas antara putusan satu dengan putusan lain atas tindak pidana yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan masa pemidanaan sebagaimana tujuan pemidanaan di Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak dimaksudkan sebagai tindakan balas dendam melainkan sebagai upaya pendidikan atau pengayoman, agar setelah menjalani pidana ini Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari serta menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilain pihak anggota masyarakat lainnya jangan sampai meniru atau mencontoh perbuatan yang sama (edukatif, korektif dan preventif). Maka, apabila dihubungkan antara penjatuhan masa pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak sepadan dengan kerugian yang dialami oleh PT QDC Technologies. Maka, dengan tetap memperhatikan kerangka tujuan pemidanaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini dinilai sudah cukup adil dan patut serta sesuai pula dengan rasa keadilan dalam masyarakat dan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang layak dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa mengaku telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, maka terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman Majelis Hakim berpendapat bahwa besarnya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) gulung kabel seling rajut panjang 200 meter milik PT QDC yang telah disita dari saksi Rhino Priawan bin Suparjan dan berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui barang bukti tersebut ialah milik PT QDC Technologies, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rhino Priawan bin Suparjan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah R2 merk Yamaha Mio J warna putih Nopol BM 4800 WP yang telah disita dari saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadit dan berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui barang bukti tersebut ialah milik saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir,

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan untuk mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta agar masyarakat tidak meniru perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT QDC Technologies;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anggi Ananda bin Taruna tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) gulung kabel seling rajut panjang 200 meter milik PT QDC;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Rhino Priawan bin Suparjan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) buah B2 merk Yamaha Mio, L warna putih Nopol BM 4800
putusan.mahkamahagung.go.id
WP;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Anton bin (Alm) Abdul Kadir;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh Yeni Chrustine Debora, S.H., sebagai Hakim Ketua, Richa Septiawan, S.H. dan Agnes Monica, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Najmi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Noviana Widia Hastuty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Richa Septiawan, S.H.

Yeni Chrustine Debora, S.H.

Agnes Monica, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Najmi, S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Kit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)